

## Kesalahpahaman Euthanasia Dalam Perspektif *Human Rights* dan Hukum Islam

Muhammad Andri Alvian<sup>1</sup> Aksah Kasim<sup>2</sup> Johamran Pransisto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

2 3 Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bsinis Andi Sapada

Email: [muhammadandrialvian@gmail.com](mailto:muhammadandrialvian@gmail.com) <sup>1</sup>

### Abstract

Euthanasia is a new breakthrough that has its own existence in the world of medicine. Euthanasia is meant to be the act of deliberately eliminating human life to end the suffering it experiences. This paper aims to provide an overview of euthanasia and describe misconceptions in euthanasia practice. The method used in this study is literature research, the main focus of this research is on normative approaches including Islamic law, as well as using secondary data from literature containing information about euthanasia itself. The results of this study show that there is a misunderstanding in the practice of euthanasia, starting from the concept of human rights that does not accommodate the right to die as contained in article 28I paragraph (1) of the 1945 NRI Constitution, the prohibition of killing intentionally or unintentionally in the Criminal Code and the code of ethics which is oriented towards the obligation of a doctor to protect the life of a patient. In addition, judging from Islamic law, eliminating life by euthanasia is a suicide attempt that is not justified in Islamic law, let alone containing a very complex hypocrisy.

**Keywords:** Euthanasia; Human Rights; Islamic Law.

**Publish Date:** 01 Februari 2023

### A. Pendahuluan

Perubahan zaman yang terus terjadi berdampak besar pada fenomena perubahan sosial. Adanya perubahan-perubahan secara masif pada masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan hukum.<sup>1</sup> Terhadap perubahan-perubahan tersebut, baik secara holistik maupun secara parsial. Dampak kebutuhan hukum tersebut juga dirasakan oleh masyarakat muslim.<sup>2</sup> Pesatnya perkembangan zaman mengakibatkan lahirnya fenomena-fenomena baru yang belum pernah dihadapi oleh masyarakat muslim sebelumnya sehingga mengakibatkan kekosongan hukum.

Perubahan sosial pada dasarnya merupakan sesuatu yang pasti terjadi secara terus menerus dalam perkembangan zaman.<sup>3</sup> Dengan kata lain bahwa setiap kelompok masyarakat

akan mengalami perubahan-perubahan baik yang disadari maupun tidak disadari. Perubahan sosial yang terjadi diantara kelompok masyarakat bersifat variatif. Setiap kelompok masyarakat akan mengalami perubahan sosial yang berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, perubahan sosial harus diimbangi dengan perubahan hukum.<sup>5</sup> Sebab kadang hukum yang telah ada tidak relevan lagi untuk diterapkan dalam kondisi berbeda. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi bahwa hukum dibentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia, sementara kebutuhan setiap manusia berbeda-beda sebab dipengaruhi oleh situasi, tempat, dan waktu.<sup>6</sup>

Dari dunia kedokteran modern, salah satu hal yang merupakan produk dari hasil perubahan sosial ialah praktik *Euthanasia*. Seiring dengan perkembangan zaman dan

<sup>1</sup> Rahardjo, S. (2007). Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan kemasyarakatan. Gramedia Pustaka Utama.

<sup>2</sup> Sobari, A. (2010). Studi Metode Ijtihad Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Di Perbankan Syari'ah Tahun 2000-2005. Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>3</sup> Rosana, E. (2011). Modernisasi dan perubahan sosial. Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 7(1), 46-62.

<sup>4</sup> Basri, R. (2015). Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 9(2), 193-206.

<sup>5</sup> Friedman, M. (1994). Legal Theory. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

<sup>6</sup> Loeis, W. (2011). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Studi Analisis terhadap Al-Qur'an Surat Al-Fiil. Turats, 7(1), 74-87.

perkembangan akal serta pikiran manusia, praktik *euthanasia* merupakan terobosan baru yang telah memiliki eksistensi sendiri dalam dunia kedokteran.<sup>7</sup> Secara etimologi, *euthanasia* merupakan istilah yang berasal dari 2 kata latin yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*eu*” yang bermakna “baik” dan “*Thanatos*” yang memiliki arti “kematian”. Sementara secara terminologi, *Euthanasia* bermakna sebagai tindakan menghilangkan nyawa manusia atau hewan secara sengaja untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya.

Eksistensi *euthanasia* dalam dunia kedokteran merupakan tindakan yang diambil oleh dokter untuk mengakhiri nyawa seseorang, berdasarkan kesepakatan pasien atau keluarga pasien. Bukan tanpa sebab, tindakan ini dianggap menjadi opsi logis dan mudah ketika seseorang berada pada rasa putus asa, baik akibat himpitan ekonomi sehingga tidak mampu membayar biaya pengobatan, mengalami penyakit serius yang tidak kunjung sembuh, hingga rasa penderitaan atas penyakit yang menimpanya seperti dalam keadaan sekarat. Menurut Yusuf al-Qardhawi Qatl ar-Rahmah atau Taisir al-Maut *euthanasia* merupakan upaya memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan rasa sakit, karena rasa kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif.<sup>8</sup>

Secara konseptual, *euthanasia* terbagi atas 2 jenis, yaitu *euthanasia* aktif dan *euthanasia* pasif. Perbedaan dari 2 jenis tersebutpun terletak pada tindakannya. Dimana, suatu tindakan disebut *euthanasia* aktif ketika seorang dokter mengakhiri hidup pasien secara langsung, seperti memberikan suntik mati atau memberikan dosis obat penenang yang mematikan. Sementara, *euthanasia* pasif ialah tindakan yang secara tidak langsung mengakhiri hidup seorang pasien, tindakan ini berupa membatasi, menahan hingga menghentikan perawatan medis yang bertujuan menjaga seorang pasien untuk sembuh atau tetap hidup. Sebagai contoh *euthanasia* pasif, yaitu kasus yang dialami oleh Siti Julaha seorang pasien perempuan yang telah tidak sadarkan diri (koma) selama setahun akibat dari proses kelahiran di salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Utara, hingga akhirnya suami dan pihak keluarga

memberikan permohonan untuk diambil keputusan *euthanasia* kepada istrinya tersebut, karena tidak sanggup melihat istrinya menderita.<sup>9</sup>

Praktik *euthanasia* sendiri telah dipraktikkan di berbagai negara seperti Belanda, Belgia, Kanada, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Kolombia. Dimana negara-negara tersebut menjadikan *euthanasia* sebagai opsi yang legal untuk menghilangkan nyawa seseorang berdasarkan persetujuan pihak terkait. Di Amerika Serikat kasus *euthanasia* yang pernah terjadi adalah yaitu “*doctor death*” yang merupakan sebutan seorang dokter yaitu dr. Jack Kevorkian. Pada awal April 1998, dr. Kevorkian dituduh telah “menolong” puluhan pasien untuk mengakhiri hidupnya. Dr. Kevorkian berargumen bahwa apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk menolong pasiennya, namun para penentangnyanya berkata bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah pembunuhan.<sup>10</sup>

Secara historis, praktik *euthanasia* pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2004. Dimana, kasus tersebut terjadi di rumah sakit Islam, kota Bogor. Kasus tersebut didasarkan atas permintaan sang suami yang tidak mampu menyediakan dana untuk pengobatan dan merasa kasihan atas kondisi istri yang tidak kunjung sembuh. Bahkan terdapat beberapa kasus permintaan *euthanasia* selanjutnya seperti pengajuan permohonan izin oleh Hasan Kusuma ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan tindakan *euthanasia* kepada istrinya pada 22 Oktober 2004. Selain itu, kasus permintaan *euthanasia* oleh Ignatius Ryan Tumiwa pada agustus 2014 dengan alasan tidak lagi punya semangat hidup, serta masih banyak kasus lainnya.

Jika ditinjau secara filosofis, pada dasarnya manusia merupakan makhluk hidup yang diberikan nyawa oleh Allah SWT. sebagai Yang Maha Kuasa. Fitrah manusia sejatinya berorientasi pada segala kehendak sang pencipta dengan mengemban status sebagai hamba Allah SWT. Dengan kata lain, setiap makhluk bernyawa harus selalu siap dan menerima ketika suatu saat nyawa yang diberikan oleh Allah SWT. dicabut kapan dan dimana saja. Oleh karena itu, seyogyanya hak

<sup>7</sup> Setiyowati, I. (2022). Regulasi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Positif Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>8</sup> Santoso, A. D. (2020). Praktik Euthanasia Terhadap Pasien COVID-19 pada Masa Pandemi Ditinjau dari Fiqih Jinayah. *Syariah*, 3(2), 184.

<sup>9</sup> Parlina, I. (2005). Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

<sup>10</sup> Pangemanan, E. G. (2019). Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 7(6).

hidup dan hak meninggal diserahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. sebab, hal tersebut merupakan hak prerogatif sang pencipta.

Munculnya pro dan kontra seputar euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum, yaitu persoalan "legalitas" euthanasia. Kejelasan tentang sejauh mana hukum (pidana) positif memberikan regulasi/pengaturan terhadap euthanasia akan sangat persoalan membantu masyarakat di dalam menyikapi persoalan tersebut.<sup>11</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai terdapat kesalahpahaman terkait praktik euthanasia jika ditinjau dari perspektif *human rights* dan hukum Islam. Sebab, kedua perspektif tersebut merupakan hal fundamental yang sangat mempengaruhi pembentukan suatu hukum, terlebih lagi sangat memiliki keterkaitan dengan praktik euthanasia.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini ialah penelitian kepustakaan. Fokus utama penelitian ini adalah pada normatif dan hukum Islam, yaitu dalam hal ini penelitian normatif poin utama yang dikaji adalah aspek teoritis atau aspek normatif, serta menggunakan data sekunder dari literatur yang berkaitan dengan euthanasia itu sendiri. Pendekatan filosofis saat ini digunakan dalam penelitian ini, yang berhubungan dengan filsafat hukum seperti yang kita kenal sebagai hukum dalam gagasan atau *ius constituendum*.

### Analisis dan Pembahasan

#### Kesalahpahaman praktik euthanasia dalam perspektif *human rights* di Indonesia

Pada dasarnya hak hidup merupakan *statts fundamental norm* yang dimiliki setiap manusia dan negara pun memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.<sup>12</sup> Sehingga, landasan tersebutlah yang menjadi pijakan untuk menjalankan praktik euthanasia di Indonesia. Sebab, pihak yang mendukung euthanasia menilai bahwa hak hidup merupakan hak prerogatif setiap individu. Legalisasi euthanasia di Indonesia dinilai merupakan bentuk amanat dari Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 yang menitik beratkan pada konsepsi *free will* dimana seseorang dapat memilih berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, legalisasi euthanasia di Indonesia dinilai merupakan bentuk pemenuhan dari hak-hak pasien sebelum perawatan medis. Dimana, pasien berhak untuk meminta pemberhentian tindakan medis yang diberikan. Berdasarkan Deklarasi Lisbon 1981, euthanasia ditinjau dari perspektif kemanusiaan dapat dibenarkan dan merupakan hak bagi pasien yang menderita sakit yang tidak dapat disembuhkan. Namun, terdapat 2 kendala bagi dokter ketika ingin melakukan euthanasia, yaitu: Dokter terikat dengan kode etik kedokteran bahwa ia dituntut membantu meringankan penderitaan pasien Tapi di sisi lain, dokter menghilangkan nyawa orang lain yang berarti melanggar kode etik kedokteran itu sendiri. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain merupakan tindak pidana di negara mana pun.<sup>14</sup> Menilik pada konteks Hak Asasi Manusia (HAM) atau *human rights*, memang HAM selalu dikaitkan dengan hak hidup, damai dan sebagainya. Tapi tidak tercantum dengan jelas adanya hak seseorang untuk mati. (Suparta, 2019) Akan tetapi, jika diteliti secara komprehensif terdapat permasalahan utama jika euthanasia dilegalisasi di Indonesia. Dimana, ketika praktik euthanasia dilegalkan maka akan mendegradasi konsepsi Hak Asasi Manusia itu sendiri yang dianut Indonesia. Setidaknya, terdapat 3 point justifikasi atas permasalahan tersebut, yaitu:

- 1) Eesensi dari hak untuk hidup dalam konsep Hak Asasi Manusia merupakan pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pencabutannya didasarkan pada ketetapan dan kemauan Tuhan, bukan kemauan individu. Oleh karena itu, legalisasi euthanasia di Indonesia hanya akan menentang fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Hak untuk hidup merupakan bagian dari non-derogable rights sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa

<sup>11</sup> Siregar, R. A. (2015). Eutanasia dan Hak Asasi Manusia. to-ra, 1(3), 193-200.

<sup>12</sup> *Vide* Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>13</sup> *Vide* Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>14</sup> Budi Utomo, S. (2003). Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer (G. I. Preaa (ed.); p. 178). Gema Insani Press.

pun”.<sup>15</sup> Sehingga konsepsi *right to life* tidak dapat disandingkan dengan *right to die* dalam melegalisasi euthanasia di Indonesia dalam perspektif HAM. Bahkan menurut Jimly Ashiddiqie selaku Pakar HTN menyatakan bahwa konsepsi euthanasia menitikberatkan pada *right to die* yang bertentangan dengan konstitusi dan Pancasila.

- 3) Negara-negara yang melegalkan *euthanasia* tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk melegalkan praktik *euthanasia* di Indonesia. Sebab, . Robert B. Saidman dalam teori *the law non-transferability of law* menyatakan bahwa hukum yang diterapkan di negara lain, tidak serta merta dapat diadopsi begitu saja ke dalam suatu negara sebab adanya perbedaan sistem nilai. Perbedaan sistem nilai tersebutlah yang semakin memperkuat bahwa komparasi kebijakan dengan negara lain tidak dapat dijadikan patokan dalam melegalkan praktik *euthanasia* di Indonesia. Contohnya, negara yang melegalkan praktik *euthanasia* (seperti Belanda dan Belgia) merupakan negara yang mengadopsi konsepsi HAM bersifat universalisme yang tidak terikat dengan norma agama, sedangkan konsepsi HAM yang diterapkan di Indonesia bersifat partikularisme yang terikat dengan norma agama.

Hak hidup yang selama ini diagungkan ternyata sudah mengalami perluasan makna, dimana saat ini beberapa orang menginginkan adanya hak mati. Kebutuhan hak mati tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa keinginan atau permohonan euthanasia oleh beberapa masyarakat, namun meskipun saat ini kebutuhan hukum terhadap euthanasia jelas nyata dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat ternyata belum cukup bagi pemerintah Indonesia untuk melegalkan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, legalisasi *euthanasia* tidak dapat dibenarkan di Indonesia, karena tidak ada satu pun agama yang diakui di Indonesia yang membolehkan bunuh diri.

Selain itu jika ditinjau pada aspek yuridis secara spesifik melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat benturan *euthanasia* dalam praktiknya di Indonesia. Hal ini pun telah diatur secara *expressive verbis* dalam

KUHP.<sup>17</sup> Dalam aturan secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri dan *euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien atau korban sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 dan 304 KUHP yang secara jelas menjelaskan tentang pasal mengenai permasalahan yang identik dengan *euthanasia*.<sup>18</sup>

Dimana, dalam Pasal 344 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.<sup>19</sup> Pasal tersebut sejatinya mempertegas bahwa kendatipun terdapat permintaan seseorang untuk menghilangkan nyawanya dengan alasan apapun, maka konteks tersebut merupakan perbuatan yang bertolak belakang dengan hukum positif yang berujung pada ancaman pidana bagi pelakunya. Berdasarkan hal tersebut dalam perspektif hukum positif di Indonesia, tidak dibenarkan melakukan menghilangkan nyawa seseorang sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Hal tersebut pun menjadi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, yakni perbuatan yang memuat ancaman pidana bagi para pelanggarnya.

Marilah kita mengkritisi secara hukum kasus permintaan *euthanasia* yang pernah terjadi di Indonesia seperti kasus Hasan Kesuma yang mengajukan suntik mati untuk istrinya, Ny. Agian dan terakhir kasus Rudi Hartono yang mengajukan hal yang sama untuk istrinya, Siti Zuleha. Secara konseptual, kasus a *quo* dikategorikan sebagai *non voluntary euthanasia*, namun dalam kacamata yuridis formal yaitu KUHP kasus ini tidak dapat dikualifikasi sebagai *euthanasia* sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Sebab, kasus tersebut paling logis dikategorikan sebagai kasus pembunuhan biasa sebagaimana yang disinggung dalam Pasal 338 KUHP hingga bahkan dikategorikan sebagai pembunuhan berencana yang memuat ancaman pidana berat dalam Pasal 340 KUHP.<sup>20</sup> Ketentuan Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja

<sup>17</sup> *Vide* Pasal 344, 338, 340, 356 ayat (3), 304 dan 306 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>18</sup> Pradjonggo, T. S. (2016). Suntik Mati (Euthanasia) ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan HAM. *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 62.

<sup>19</sup> *Vide* Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>20</sup> *Vide* Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>15</sup> *Vide* Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

<sup>16</sup> Sunggara, M. A. (2021). Analisis Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif HAM di Indonesia. 19(3), 417.

merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>21</sup> Sedangkan, Pasal 340 KUHP memuat “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.<sup>22</sup>

Selain dua pasal di atas juga terdapat pasal lain yang dapat dikaitkan untuk menjerat pelaku euthanasia, yakni ketentuan Pasal 356 ayat (3) KUHP dan ketentuan yang tercantum pada Bab XV KUHP Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2). Pasal 304 KUHP ditegaskan bahwa “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.<sup>23</sup> Sementara dalam ketentuan Pasal 306 (2) KUHP dinyatakan, “Jika mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun”.<sup>24</sup> Dua ketentuan terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dua pasal terakhir ini juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia.

Selanjutnya hal yang kemudian menjadi penegas bahwa terjadi kesalahpahaman yang sangat kompleks terkait euthanasia di Indonesia ialah dapat dikritisi melalui kacamata kode etik kedokteran. Secara prosedural, memang dalam Pasal 52 dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran menegaskan bahwa dalam menerima praktik kedokteran, pasien juga mempunyai beberapa hak atau informed consent berupa hak untuk menolak perawatan dan pengobatan, hak menolak tindakan medis dan hak menghentikan pengobatan dan perawatan.<sup>25</sup> Lebih lanjut, pada Bab II ayat 6 Keputusan Jendral Pelayanan Medik tentang Pedoman Persejutan Tindakan Medis mengandung original intent yang menyebutkan bahwa “Informed consent dapat melalui persetujuan ayah atau ibu kandung, wali

yang sah, dan saudara-saudara kandung”. Hal ini pun yang menjadi salah satu landasan hukum bagi pihak yang menyetujui praktik euthanasia.

Akan tetapi, jika kita membaca secara komprehensif tugas pokok dan fungsi kedokteran, secara sosiologis dokter menjadi malaikat dimata pasien ataupun keluarga pasien. Sehingga, seyogyanya dokter merupakan orang yang dapat meyakinkan pasien atau keluarga pasien untuk membangun rasa optimis dalam melewati penyakian yang dialami oleh pasien. Bukan justru, menerapkan praktik euthanasia sebagai bentuk jawaban dan patahan sebagai pesimis yang diberikan kepada pasien dan keluarga pasien. Oleh karena itu secara sosiologis pun, praktik euthanasia secara tidak langsung akan mencoreng eksistensi dokter itu sendiri di mata masyarakat. Bahkan, dalam pasal 11 Kode Etik Kedokteran menyebutkan bahwa “Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani”. Dengan kata lain, dokter memiliki kewajiban untuk memaksimalkan segala bentuk upaya dalam melindungi jiwa pasien hingga nanti nyawa pasien dicabut oleh sang maha kuasa.

Kesalahpahaman praktik euthanasia dalam perspektif hukum Islam. Berangkat dari teori lingkaran konsentris yang digagas oleh Muhammad Tahrir Azhary menyatakan bahwa sistem hukum Indonesia sejatinya sangat dipengaruhi oleh aspek agama. Sehingga politik hukum dalam melegalisasi euthanasia di Indonesia pun sejatinya harus memperhatikan norma agama yang bersifat kolektif dengan norma hukum. Dimana dari 6 agama yang diakui di Indonesia, tidak ada satu pun agama yang membenarkan konsep euthanasia, sebab dikualifikasikan sebagai tindakan bunuh diri yang menentang ketetapan Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, dalam sistem hukum di Indonesia menganut 4 norma sekaligus yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama yang bersifat kolektif. Dimana, legalisasi euthanasia sejatinya akan bertentangan dengan norma-norma yang ada, termasuk norma agama.

Selain itu, dari tataran konseptual praktik euthanasia sejatinya sangat berkaitan erat dengan permasalahan keadaan dan sebab niat atau keinginan yang ditinjau berdasarkan teori perubahan sosial. Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam bukunya yang berjudul *Plam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin* dan *al-Turuq al-Hukumiyyah*, banyak membahas mengenai ijhtihad dan metodenya secara mendalam dalam

<sup>21</sup> *Vide* Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>22</sup> *Vide* Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>23</sup> *Vide* Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>24</sup> *Vide* Pasal 306 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 52 dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

melakukan pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pemikirannya, Ibnu Qayyim mengembangkan suatu kaidah dalam ilmu fikih, yakni taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-niyat wa al-wa'id, bahwa "perubahan hukum dipengaruhi beberapa faktor, yaitu:

*al-azminah* (situasi zaman);

*al-amkinah* (situasi tempat);

*al-ahwal* (keadaan);

*al-niyat* (sebab niat atau keinginan); dan

*al-awa'id* (adat-tradisi)".<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat 2 (dua) faktor yang memiliki relevansi dengan permasalahan pengaturan legalisasi *euthanasia*, yakni *al-ahwal* (keadaan) dan *al-niyat* (sebab niat atau keinginan). Perlu digaris bawahi bahwa keadaan suatu pasien baik dalam keadaan kritis, sekarat, terhimpit ekonomi ataupun merasa putus asa karena tidak kunjung sembuh menjadi alasan permohonan praktik *euthanasia* diajukan oleh pasien atau keluarga pasien. Tokoh Islam di Indonesia, seperti Amir Syarifuddin menyatakan bahwa *euthanasia* merupakan pembunuhan seseorang dengan tujuan menghilangkan penderitaan bagi orang yang sedang sakit.<sup>27</sup>

Sehingga, legalisasi *euthanasia* dinilai perlu yang dinilai disebabkan situasi dan kondisi. Landasan tersebut pun didukung oleh KH Ibrahim Hosen sebagai salah satu ulama besar di Indonesia yang menyatakan bahwa *euthanasia* boleh dilakukan apalagi terhadap penderita penyakit menular dan tidak bisa disembuhkan dengan mempertimbangkan keburukan yang lebih banyak dibandingkan manfaatnya. Pendapat ini didasari oleh kaidah ushul fiqih "*Al-Irtifaqu Akbaffu Dlarurain*" yang berarti melakukan yang teringan dari dua mudharat.<sup>28</sup> Menurutnya, *euthanasia* boleh dilakukan karena merupakan pilihan dari dua hal yang buruk, yaitu pertama, penderita mengalami penderitaan dan kedua, jika menular akan sangat membahayakan. Bahkan, KH Ibrahim Hosen tidak hanya menganjurkan *euthanasia* pasif, tapi juga *euthanasia* aktif.

Pada hakikatnya yang juga menjadi poin penting untuk memahami legalisasi praktik *euthanasia* ialah terletak pada aspek kemaslahatan.

Sebab hukum Islam sendiri sangat mengedepankan aspek kemaslahatan. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, masalah ada tiga macam, yaitu: masalah daruriyah, masalah hajiyah, dan masalah tahsiniyah.

a. Masalah daruriyah

*Maslahah daruriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa atau kehidupannya manusia akan rusak jika prinsip yang lima (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*) itu tidak terpenuhi. Jika lima prinsip tersebut tidak dipenuhi maka kehidupan manusia akan terputus dan peraturannya tidak akan terwujud. Adapun kelima prinsip tersebut adalah:<sup>29</sup>

- 1) *Hifdzu ad-din*, untuk mewujudkan kemaslahatan dalam agama;
- 2) *Hifdzu an-nafs*, untuk mewujudkan kemaslahatan jiwa;
- 3) *Hifdzu al-aql*, untuk memelihara akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia;
- 4) *Hifdzu an-nasal*, untuk menjaga keturunan; dan
- 5) *Hifdzu al-mal*, untuk menjaga harta.

b. *Maslahah hajiyah*

*Maslahah hajiyah* ialah kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran pada hidup manusia. Jika kemaslahatan ini tidak terpenuhi maka tidak mengancam kepada rusaknya lima prinsip yang telah disebutkan sebelumnya (*hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu an-nasal, hifdzu al-mal*). Namun manusia hanya akan mengalami kesulitan saja. Jika kemaslahatan ini dipenuhi, maka juga akan menunjang kepada adanya kelima prinsip tersebut. Seperti makan untuk menunjang kehidupan manusia agar kehidupannya tetap terjaga. Andai kita tidak makan, maka kita tidak akan langsung mati dan tidak akan secara langsung memutus nyawa. Namun kita hanya akan mendapatkan kesukaran dalam hidup.

<sup>26</sup> Basri, R. (2015). Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 193-206.

<sup>27</sup> Fahmi, N. (2020). Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 295-316.

<sup>28</sup> Fahmi, N. (2020). Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 295-316.

<sup>29</sup> Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jilid I dan II.

Tetapi tidak menutup kemungkinan lambat laun kita juga akan menuju kepada kematian jika kita sudah berhari-hari tidak makan.

c. *Mashlahab tahsiniyah*

*Mashlahab tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang bertujuan memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk ini juga berkaitan dengan lima prinsip di atas yaitu *hifdzu ad-din*, *hifdzu an-nafs*, *hifdzu al-aql*, *hifdzu an-nasal*, dan *hifdzu al-mal*. Namun hanya sebatas memperindah dan menyempurnahkannya serta menjunjung tinggi kebiasaan yang baik dan akhlak yang mulia. Jadi jika kemaslahatan ini tidak diwujudkan maka tidak mencederai lima prinsip di atas dan tidak pula memberikan kesulitan bagi kehidupan manusia. Misalnya berhias dalam berpakaian, memakai wewangian ketika hendak ke masjid atau sedang berkumpul dengan banyak orang, etika makan dan minum, meninggalkan berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain.<sup>30</sup>

Jika mengingat kembali tujuan awal *euthanasia* yang berorientasi dengan menghilangkan nyawa secara sengaja, maka setidaknya terdapat 2 poin penting yang berkaitan hal tersebut yaitu mengenai menjaga dan memelihara *maslahab daruriyah* dalam hal *hifdzu ad-din* dan *hifdzu an-nafs*. Kedua prinsip ini sejatinya berorientasi untuk menegakkan segala perintah Allah SWT. di setiap aktivitas kehidupan, terkhusus menjaga kemaslahatan jiwa. Salah satunya ialah bertawakal atau berserah diri kepada Allah SWT. Hal ini pun telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 156:

رَاجِعُونَ إِلَيْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ إِنَّا قَالُوا مُصِيبَةٌ أَصَابَتْهُمْ إِذَا لَّذِينَ  
yang artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali)”.<sup>31</sup>

Jika menilik tafsiran ayat di atas dari tafsir al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia menyatakan bahwa “Dan diantara karakter sifat orang-orang yang sabar itu bahwa mereka sesungguhnya ketika ditimpa sesuatu yang tidak mereka sukai, mereka mengatakan “Sesungguhnya kami adalah hamba sahaya milik Allah, di bawah pengaturan perintah dan kendali

Nya, Dia melakukan apa saja yang dikehendaki-Nya kepada kami dan Sesungguhnya kami akan kembali kepada Nya melalui kematian, kemudian kebangkitan untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasannya”. Sedangkan, Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan ayat di atas dengan tafsiran bahwa “Kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan kami pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buahbuahan. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa pun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, inna lilla'hi wa inna' ilaihi ra'ji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah; pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari tuhanNya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran”. Dua tafsiran tersebut sejatinya semakin mempertegas bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa bertawakal kepada-Nya dari segala bentuk cobaan, seperti penyakit, musibah dan sebagainya. Berkaitan dengan status *quo* saat ini nyawa atau kehidupan seseorang seyogyanya sepenuhnya diserahkan kepada Allah SWT. dengan menjalaninya secara ikhlas dan penuh rasa tawakal sebagai bentuk menjalankan perintah agama.

Selain itu, perintah bertawakal terkait dengan nyawa atau kehidupan juga terdapat dapat dalam QS. al-An'am ayat 162, yaitu:

الْعَلَمِينَ رَبِّهِ لَلَّ وَمَمَاتِي وَمَحْيَايَ وَنُسُكِي صَلَاتِي إِنَّ  
yang artinya: “Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.<sup>32</sup>

Dua ayat di atas sejatinya semakin mempertegas bahwa praktik *euthanasia* bukanlah tindakan yang mencerminkan sifat tawakal, akan tetapi merupakan tindakan yang menggambarkan putus asa yang sekaligus sebagai tindakan bunuh diri. Hal inilah yang

<sup>30</sup> Asmani, J. M. (2015). Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi. Elex Media Komputindo.

<sup>31</sup> QS. Al-Baqarah ayat 156

<sup>32</sup> QS. al-An'am ayat 162



*euthanasia* (Majalah Panji Masyarakat, No. 846, 01-15 Januari 1996:61). Hal ini memberikan makna bahwa ketika terdapat opsi yang lain dibanding *euthanasia*, kenapa tidak dilakukan. Ketika nantinya dokter berada pada titik menyerah dalam mengobati pasiennya, maka lebih baik diserahkan kepada keluarganya tanpa bermaksud untuk menghentikan bantuan kepada pasien. Dalam konteks ini berorientasi untuk menghindari kemudharatan. Salah satu kaidah fiqh menyatakan “*dar’ul mafasid muqaddamu ‘ala jalbil masholib*” bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu. Sebagaimana diuraikan di atas, praktik *euthanasia* merupakan tindakan instan untuk mengakhiri hidup secara sengaja yang sejatinya tidak memanasifasikan prinsip *hifdzu ad-din* dan *hifdzu an-nafs*.

### Kesimpulan

*Euthanasia* pada dasarnya merupakan terobosan baru yang telah memiliki eksistensi tersendiri dalam dunia kedokteran. *Euthanasia* dimaksudkan sebagai tindakan sengaja berupa menghilangkan nyawa seseorang untuk mengakhiri penderitaan yang dialaminya. Namun, terdapat kesalahpahaman dalam praktik *euthanasia*, mulai dari konsep HAM yang tidak mengakomodir *right to die* dalam konstitusi, larangan membunuh secara sengaja maupun tidak sengaja dalam KUHP dan bertentangan dengan kode etik kedokteran yang berorientasi pada kewajiban seorang dokter untuk melindungi nyawa pasien. Selain itu, dilihat dari hukum Islam, menghilangkan nyawa dengan cara *euthanasia* adalah upaya bunuh diri yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam, apalagi mengandung kemudharatan yang sangat kompleks. Selain itu, legalisasi *euthanasia* akan menggambarkan keputusan seseorang yang tidak dianjurkan dalam Islam. Indonesia sebagai negara kesejahteraan sangat menjunjung tinggi kesejahteraan setiap rakyatnya. Namun, ketika *euthanasia* dilegalkan di Indonesia, secara tidak langsung mengakui bahwa Indonesia gagal memberikan perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dan gagal mewujudkan kesejahteraan di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk tidak melegalkan praktik *euthanasia* apalagi melakukannya secara ilegal. Di sisi lain, jika dokter pada titik menyerah dalam merawat pasiennya, lebih baik menyerahkannya kepada keluarganya tanpa bermaksud menghentikan bantuan kepada pasien. Dalam konteks ini berorientasi pada menghindari mudharatan.

Salah satu kaidah fiqh "*dar’ul mafasid muqaddamu ‘ala jalbil masholib*" sangat menekankan bahwa mencegah mudharatan lebih diutamakan daripada mengambil keuntungan dari sesuatu. Sebagaimana uraian di atas, praktik *euthanasia* adalah tindakan secara sengaja dalam mengakhiri hidup seseorang yang tidak mewujudkan prinsip-prinsip *hifdzu ad-din* dan *hifdzu an-nafs*.

### Referensi

- Al-Quran dan Terjemahan  
 Asmani, J. M. (2015). Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi. Elex Media Komputindo.  
 Basri, R. (2015). Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 193-206.  
 Basri, R. (2015). Ibnu Qayyim al-Jawziyyah tentang Pengaruh Perubahan Sosial. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(2), 193-206.  
 Budi Utomo, S. (2003). *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (G. I. Preea (ed.); p. 178). Gema Insani Press.  
 Fahmi, N. (2020). *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam*. *TASAMUH: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 295-316.  
 Friedman, M. (1994). *Legal Theory*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.  
 Loeis, W. (2011). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Studi Analisis terhadap Al-Qur’an Surat Al-Fiil. *Turats*, 7(1), 74-87.  
 Pangemanan, E. G. (2019). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasien Euthanasia Di Indonesia*. *Lex Et Societatis*, 7(6).  
 Parlina, I. (2005). *Euthanasia: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Indonesia, dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).  
 Pradjonggo, T. S. (2016). Suntik Mati (*Euthanasia*) ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan HAM. *Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(1), 62.  
 Prihastuti, I. (2018). *Euthanasia Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis Dan Aspek Yuridis Di Indonesia*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 1(2), 85-90.  
 Rahardjo, S. (2007). *Membangun polisi sipil: Perspektif hukum, sosial, dan*

- kemasyarakatan. Gramedia Pustaka Utama.
- Rosana, E. (2011). Modernisasi dan perubahan sosial. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(1), 46-62.
- Santoso, A. D. (2020). Praktik Euthanasia Terhadap Pasien COVID-19 pada Masa Pandemi Ditinjau dari Fiqih Jinayah. *Syariah*, 3(2), 184.
- Setiyowati, I. (2022). Regulasi Tindak Pidana Euthanasia Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Positif Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Siregar, R. A. (2015). Eutanasia dan Hak Asasi Manusia. *to-ra*, 1(3), 193-200.
- Sobari, A. (2010). Studi Metode Ijtihad Dalam Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Pembiayaan Di Perbankan Syari'ah Tahun 2000-2005. Yogyakarta: Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sunggara, M. A. (2021). Analisis Yuridis Permohonan Euthanasia dalam Perspektif HAM di Indonesia. 19(3), 417.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Jilid I dan II.
- Undang-Undang Dasar 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.